



STEI SEBI
School of Islamic Economics

LAPORAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL
2023-2024

PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH



**LAPORAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH S1**



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.


Laporan kegiatan Audit Mutu Internal pada Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Tahun Akademik 2023-2024, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektivitas penerapan sistem mutu di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*. Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan STEI SEBI, Wakil Ketua I Bidang Akademik, Ketua Program Studi dan semua pihak yang telah membantuterlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para-auditor yang telah bekerja sama dengan pihak SPMI SEBI sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Depok, 18 November 2024

Ketua SPMI,



Erina Maulidha, SEI, M.Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum	5
C. Tujuan Kegiatan.....	6
D. Standar Mutu yang Diaudit	6
E. Ruang Lingkup.....	7
BAB II PELAKSANA KEGIATAN.....	9
A. Tim Audit.....	9
B. Jadwal Kegiatan	9
C. Proses Audit Mutu Internal	10
BAB III.....	11
3.1 Sekilas Kondisi Umum.....	11
3.2 Hasil AMI Gabungan.....	12
3.3 Hasil Temuan Mutu Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	15
A. Standar Pengajaran	15
B. Standar Penelitian	20
C. Standar Pengabdian Masyarakat	23
D. Standar Tambahan Turunan Non SN Dikti.....	27
3.4 Temuan dan Rekomendasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	29
BAB IV PENUTUP	41
Lampiran	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomis Islam (STEI) SEBI. Pelaksanaan AMI di Lingkungan STEI SEBI mengacu pada Standar Mutu yang disusun oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

Pelaksanaan AMI perlu dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan; a) tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, b) terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tri darma pendidikan tinggi, c) terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas layanan dan tata kelola yang baik, d) tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan ekonomi syariah, e) menghasilkan lulusan berdaya saing nasional, dan 6) mengokohkan posisi dan citra di lingkungan stakeholder ekonomi syariah.

AMI telah dilakukan pada 4 (empat) Program Studi (Prodi) di STEI SEBI secara bertahap. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini didasarkan pada :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta SEBI Tahun 2021

6. Standar Mutu Tahun 2024
7. Surat Keputusan Ketua No. 212/KETUA/B.08/STEI SEBI/IX/2024 Tentang Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023-2024 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

C. Tujuan Kegiatan

AMI dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan audit pada bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mencakup standar Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang terkait dengan Standar Mutu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

D. Standar Mutu yang Diaudit

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang memuat standar minimal yang harus dicapai oleh Perguruan Tinggi untuk mencapai mutu pendidikan tinggi. Standar minimal tersebut meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Masyarakat.

STEI SEBI merujuk dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, dengan menambahkan beberapa standar tambahan sebagai keunggulan kampus, merumuskan Dokumen Standar Mutu SEBI. Dalam standar ini terbagi menjadi 8 standar mutu pengajaran, 8 standar mutu penelitian, 8 standar mutu pengabdian masyarakat, dan 2 standar tambahan non turunan SN DIKTI mana 26 standar ini diturunkan menjadi beberapa indikator sehingga total menjadi 142 poin. Standar tersebut sebagai berikut.

8 Standar Mutu Pengajaran:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.

8 Standar Mutu Penelitian:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

8 Standar Mutu Pengabdian Masyarakat:

- a. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

2 Standar Turunan Non SN-DIKTI

- a. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
- b. Standar Kelembagaan
- c. Standar Sumber Daya Manusia
- d. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana
- e. Standar Sistem Informasi

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AMI ini difokuskan pada Prodi di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Berikut nama-nama Prodi yang diaudit dan auditornya:

No.	Nama Prodi	Auditor
1.	Prodi PS	Erina Maulidha, S.E.I., M.Ak.

2.	Prodi MBS	Mohamad Fiqri Pratama, S.E.
3.	Prodi HES	
4.	Prodi AS	

BAB II

PELAKSANA KEGIATAN

A. Tim Audit

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk sebelumnya melalui Surat Keputusan Ketua No. 212/KETUA/B.08/STEI SEBI/IX/2024. Tim Audit Prodi Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah

No.	Nama	Jabatan
1.	Erina Maulidha, S.E.I., M.Ak.	Pelaksana
2.	Mohamad Fiqri Pratama, S.E.	Pelaksana

B. Jadwal Kegiatan

Kegiatan AMI berlangsung selama beberapa tahap, sebagai berikut.

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	23 September 2024	Rapat Perencanaan AMI oleh Tim AMI
2.	24-25 September 2024	Pengiriman Surat Pemberitahuan Jadwal AMI ke semua prodi sekaligus permintaan pengumpulan data di drive
3.	26 September – 02 Oktober 2024	Pemenuhan dokumen oleh bidang terkait
4.	03 – 10 Oktober 2024	Perpanjangan pemenuhan data yang masih kurang
5.	11 – 25 Oktober 2024	Penilaian
6.	28 Oktober 2024	Pemaparan hasil AMI ke Pimpinan, Prodi dan bidang terkait
7.	28 – 31 Oktober 2024	Finalisasi hasil AMI
8.	01 – 08 November 2024	Penyusunan laporan hasil AMI

C. Proses Audit Mutu Internal




BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

3.1 Sekilas Kondisi Umum


Sebelum disampaikan hasil audit mutu internal (AMI), berikut potret capaian maba, prestasi dan dosen. Siklus aktivitas utama pendidikan kampus berawal dari penerimaan mahasiswa baru. Capaian penerimaan mahasiswa baru, dipotret dari animo pendaftar dan daftar ulang. Berikut capaian PMB 5 tahun ke belakang.

Grafik 1.1 Capaian Mahasiswa Baru




Untuk dalam ranah sumber daya dosen, STEI SEBI memiliki 46 dosen tetap yang telah diakui dan ada di PD DIKTI. Dari 46 dosen ini komposisi pendidikan dilihat pada grafik 1.5

Grafik 1.2 Pendidikan Dosen




Selanjutnya jika dilihat dari kepangkatan yang diperoleh dosen tetap, di tahun akademik 2023-2024 terjadi peningkatan capaian jabatan fungsional, yakni sudah ada dosen yang memiliki lektor kepala

Diagram 1.1 Jabatan Fungsional Dosen



Jika didetailkan lagi, komposisi perolehan jabatan fungsional dosen terlihat sebagai berikut. Status Tenaga Pendidik masih 11%, asisten ahli 32%, lektor 48% dan lektor kepala 9%. Sedangkan untuk capaian penerima sertifikasi dosen, prosentase HES masih yang paling kecil. Detail komposisi dapat dilihat pada diagram 1.2

Diagram 1.2 Komposisi Sertifikasi Dosen



3.2 Hasil AMI Gabungan

Dari hasil AMI, berdasarkan poin 29 standar mutu yang diturunkan menjadi 178 poin, diperoleh bahwa dari 4 prodi yang ada, untuk tahun akademik 2023-2024 diperoleh


sesuai 60,1%, observasi 23%, minor 3,4%, mayor 13,5%, dan 0% tidak relevan karena tidak sesuai dengan bidang keilmuan prodi

Tabel Hasil Gabungan Empat Prodi

Kriteria	2023-2024	2022-2023	2021-2022
Mayor	13,5%	15,5%	29,2%
Tidak relevan	0,0%	0,7%	0,7%
Minor	3,4%	7,7%	14,6%
Observasi	23,0%	18,3%	14,6%
Sesuai	60,1%	57,7%	40,9%
	100,0%	100,0%	100,0%

Meskipun masih terdapat mayor, namun jika dibandingkan tahun akademik sebelumnya, capaian ini mengalami kenaikan.

Grafik 1.3 Perbandingan Hasil




Berdasarkan capaian gabungan hasil AMI di atas, jika dilihat komposisi setiap standar, maka diperoleh hasil tabel di bawah ini

Tabel Capaian Standar

Standar	Mayor	Tidak relevan	Minor	Observasi	Sesuai	Total
Pengajaran	2%	0%	1%	16%	31%	51%
Penelitian	6%	0%	2%	2%	9%	19%
Pengabdian Masyarakat	1%	0%	0%	0%	5%	6%
Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	3%	0%	0%	2%	6%	11%
Standar Kelembagaan	1%	0%	0%	1%	4%	6%
Standar Sumber Daya Manusia	0%	0%	1%	0%	2%	2%
Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	0%	0%	0%	2%	1%	2%
Standar Sistem Informasi	0%	0%	0%	0%	2%	2%

Komposisi tertinggi ada pada standar pengajaran yakni senilai 51%, berikutnya penelitian 19%, standar kemahasiswaan dan lulusan 11%, selebihnya 6% di pengabdian masyarakat dan kelembagaan, sisanya tersebar 2% di standar sumber daya manusia, standar keuangan sarana prasarana, dan standar system informasi.



Dari 8 kelompok standar yang ada, sesuai didominasi oleh standar pengajaran. Untuk mayor yang paling banyak ada di standar penelitian.

3.3 Hasil Temuan Mutu Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Pada proses AMI, dilakukan proses pengecekan antara realisasi pelaksanaan dengan 178 poin yang ada dalam standar mutu. Standar Mutu ini terbagi 8 standar pengajaran, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian masyarakat, 5 standar turunan non dikti yang terdiri dari standar kemahasiswaan dan lulusan, standar kelembagaan, standar sumber daya manusia, standar keuangan sarana dan prasarana, dan standar sistem informasi. Temuan ini dibagi menjadi 4 kriteria yaitu sesuai, observasi, minor, dan mayor. Untuk poin yang tidak bisa terisi karena tidak sesuai dengan prodi, maka dimasukkan dalam kelompok tidak relevan. Temuan mutu pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan sebagai berikut :

A. Standar Pengajaran


Secara keseluruhan, hasil dari standar pendidikan dihasilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Hasil AMI pada 8 Standar Aspek Pengajaran


No.	Kestrukturan	Standar	Kriteria				Tidak Relevan
			Sesuai	Observasi	Minor	Mayor	
1	Pengajaran	Standar Kompetensi Lulusan	100%	0%	0%	0%	0%
2		Standar Isi Pembelajaran	90%	7%	3%	0%	0%
3		Standar Proses Pembelajaran	79%	0%	8%	13%	0%
4		Standar Penilaian Pembelajaran	100%	0%	0%	0%	0%
5		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	67%	0%	17%	17%	0%
6		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	100%	0%	0%	0%	0%
7		Standar Pengelolaan Pembelajaran	86%	0%	0%	14%	0%
8		Standar Pembiayaan Pembelajaran	100%	0%	0%	0%	0%
			88%	2%	4%	6%	0%

Jika dilihat dari hasil di atas kriteria sesuai sudah dominan tercapai. Hanya saja ada yang masih mayor di proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar pengelolaan pembelajaran. Berikut dijelaskan secara detail setiap capaian setiap standar.

Grafik 3.1 Hasil AMI pada 8 Standar Aspek Pengajaran




1. Standar Kompetensi Lulusan;




Hasil yang diperoleh setelah dilakukan pengecekan dokumen, untuk poin standar kompetensi lulusan yaitu sesuai 100%. Di standar ini sudah terpenuhi semua poinnya.

2. Standar Isi Pembelajaran;




Pada standar isi pembelajaran, ditemukan sesuai 90%, observasi 7%, minor 3%. Catatan dari standar ini adalah ketersediaan RPS yang masih belum semua terpenuhi.

3. Standar Proses Pembelajaran;




Standar proses pembelajaran dihasilkan sesuai 79%, observasi 0%, minor 8%, mayor 13%. Ketersediaan RPS belum 100% dan belum terlaksananya pemantauan tugas akhir mahasiswa.

4. Standar Penilaian Pembelajaran;



Dari standar penilaian pembelajaran dihasilkan sesuai 100%, observasi 0%, minor 0% dan mayor 0%. Standar ini terpenuhi semua poin.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;



Pada standar ini berkenaan dengan SDM Dosen dan tenaga kependidikan. Dari hasil AMI diperoleh sesuai 67%, observasi 0% minor 17%, dan mayor 17%. Catatan pada poin ini


diantaranya, penentuan jumlah doktor untuk dosen tetap, dan dosen tidak tetap belum terstandar aturannya dan perlu didorong untuk penambahan jumlah lektor di prodi HES.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;



Hasil dari standar ini diperoleh 100% sesuai, observasi 0%, minor 0% dan mayor 0%.. Capaian ini meningkat dari tahun lalu.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran;



Standar Pengelolaan Pembelajaran diperoleh sesuai 86%, dan 14% mayor. Belum terpenuhinya dokumen-dokumen perbaikan menjadi catatan dalam standar ini.


8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran



Standar ini mencakup efisiensi, efektifitas dan produktifitas anggaran. Hasil AMI ditemukan sesuai 100% dan minor 0%.

Secara keseluruhan hasil standar pengajaran bisa dibandingkan juga dari grafik berikut

Grafik 3.1 Hasil AMI 2023-2023 pada 8 Standar Aspek Pengajaran



Jika dilihat dari keseluruhan poin standar pengajaran, dihasilkan 88% sesuai, observasi 2%, minor 4%, mayor 6% dan tidak relevan 0%.

B. Standar Penelitian

Secara keseluruhan, hasil dari standar penelitian dihasilkan pada tabel berikut ini :


Tabel 3.2 Hasil AMI pada 8 Standar Aspek Penelitian

No.	Keterangan	Standar	Kriteria				
			Sesuai	Observasi	Minor	Mayor	Tidak Relevan
1	Penelitian	Standar Hasil Penelitian.	23%	0%	8%	69%	0%
2		Standar Isi Penelitian.	100%	0%	0%	0%	0%
3		Standar Proses Penelitian.	33%	0%	17%	50%	0%
4		Standar Penilaian Penelitian.	100%	0%	0%	0%	0%
5		Standar Peneliti.	40%	0%	0%	60%	0%
6		Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.	100%	0%	0%	0%	0%
7		Standar Pengelolaan Penelitian.	100%	0%	0%	0%	0%
8		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	33%	0%	0%	67%	0%
			44%	0%	6%	50%	0%

Jika dilihat dari hasil di atas 4 kriteria sesuai 100% tercapai. Hanya saja ada yang masih mayor di standar hasil penelitian, proses penelitian, peneliti, dan pendanaan pembiayaan penelitian. Berikut dijelaskan secara detail setiap capaian setiap standar.

Standar Mutu Penelitian terdiri dari 8 poin:


1. Standar Hasil Penelitian;



Dari standar hasil penelitian diperoleh sesuai 23%, observasi 0%, minor 8% dan mayor 69%. Catatan pada standar ini adalah dibutuhkan kerjasama antara prodi, SIBER-C dan LPPM dalam upaya mendorong

produktivitas publikasi dosen. Dan dari sisi sebaran topik penelitian jika dibandingkan dengan roadmap penelitian masih belum sesuai sebaran prosentase pencapaiannya.


2. Standar Isi Penelitian



Standar isi penelitian memiliki hasil 100% sesuai. Isi penelitian dengan roadmap, baik penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai. Hanya ada catatan sebaran prosentase pemenuhan masing-

masing tema belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam roadmap penelitian.


3. Standar Proses Penelitian;



Standar proses penelitian memiliki hasil sesuai 33%, minor 17% dan mayor 50%. Catatan pada standar ini adalah dibutuhkan kerjasama antara prodi, SIBER-C dan LPPM dalam upaya mendorong keikutsertaan


dosen dalam hibah penelitian baik internal maupun eksternal.

4. Standar Penilaian Penelitian;




Pada standar penilaian penelitian dihasilkan sesuai 100%. Catatan untuk standar ini adalah anggaran sudah ada namun secara penggunaan dan support belum diatur dan dimonitoring.

5. Standar Peneliti;




Poin ini dihasilkan sesuai 40% dan mayor 60%. Poin keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah menjadi aspek yang perlu didorong.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;




Pada standar ini diperoleh 100% sesuai.

7. Standar Pengelolaan Penelitian;



Standar pengelolaan penelitian ini mencakup SOP dan roadmap penelitian. Hasil yang diperoleh sesuai 100%.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian




Pembiayaan dan pendanaan sudah dimasukkan dalam RAB sebesar 3juta/dosen per tahun. Namun secara realisasi belum optimal. Selain itu kerjasama penelitian di tingkat internasional belum terpenuhi. Standar ini

dihasilkan sesuai 33% dan mayor 67%.

Secara keseluruhan hasil standar penelitian bisa dibandingkan juga dari grafik berikut

Grafik 3.1 Hasil AMI 2023-2024 pada 8 Standar Aspek Penelitian



Jika dilihat dari keseluruhan poin standar penelitian, dihasilkan 44% sesuai, observasi 0%, minor 6% dan mayor 50%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu.

C. Standar Pengabdian Masyarakat

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat:

- Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
- Standar Isi Pengabdian Masyarakat
- Standar Proses Pengabdian Masyarakat
- Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
- Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat



- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat





Secara keseluruhan, hasil dari standar pengabdian masyarakat dihasilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Hasil AMI pada 8 Standar Aspek Pengabdian Masyarakat

No.	Keterangan	Standar	Kriteria				Tidak Relevan
			Sesuai	Observasi	Minor	Mayor	
1	Pengabdian Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
2		Standar Isi Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
3		Standar Proses Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
4		Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
5		Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
6		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
7		Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.	0%	0%	0%	100%	0%
8		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.	33%	0%	0%	67%	0%
			9%	0%	0%	91%	0%

Di Prodi HES ini untuk poin hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan memiliki hasil mayor 100%. Sedangkan pendanaan dan pembiayaan sesuai 33% mayor 67%. Catatan dari standar ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen HES diharapkan bisa lebih dipantau khususnya sampai ke dalam laporan kegiatan. Sehingga ada output yang bisa dihasilkan dan dilaporkan.






Untuk standar pendanaan dan pembiayaan 33% sesuai, observasi dan mayor 67%. Akses pengabdian masyarakat dari eksternal perlu dioptimalkan.

Berikutnya jika diperlihatkan dari sisi grafik, maka terlihat sebagai berikut


Grafik 3.3 Hasil AMI 2023-2024 pada 8 Standar Pengabdian Masyarakat



Dalam grafik di atas terlihat bahwa temuan dari standar pengabdian masyarakat adalah 9% sesuai dan 91% mayor. Perlu ada program yang mendorong dosen untuk dapat mengakses dana pengabdian masyarakat dari eksternal. Selain itu budaya menyusun laporan harus lebih dibangun dan dirutinkan.

D. Standar Tambahan Turunan Non SN Dikti


1. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan



Pada standar kemahasiswaan dan lulusan dihasilkan sesuai 50%, observasi 20%, minor 0%, dan mayor 30%. Catatan untuk standar ini adalah perlu peningkatan mahasiswa baru. Program

peningkatan capaian TOEFL untuk lulusan, tindak lanjut survey, dan peningkatan kegiatan carier center, serta mendorong mahasiswa dalam pencapaian prestasi.


2. Standar Kelembagaan



Untuk standar kelembagaan dihasilkan sesuai 73%, observasi 18%, minor 0%, dan mayor 9%. Catatan untuk standar ini adalah benchmarking SPMI keluar perlu diadakan lagi, dan perlu didorong tindak lanjut


kerjasama yang belum dilaksanakan setelah MoU.

3. Standar Sumber Daya Manusia




Capaian standar sumber daya manusia dihasilkan sesuai 75% dan minor 25%. Catatan dari hasil AMI ini adalah monitoring pelatihan untuk karyawan khususnya tendik perlu dilakukan oleh SDI dan kepala bidang masing-masing.

4. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana



Dari standar ini dihasilkan sesuai 25% dan observasi 75%. Pengelolaan standar dana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat harus lebih dimonitoring lagi oleh keuangan.

5. Standar Sistem Informasi



Sistem informasi dihasilkan 100% sesuai. Yang perlu diperhatikan dari standar ini adalah kebutuhan sistem perlu dipantau kebutuhan di semua bidang.


Secara keseluruhan AMI Prodi Hukum Ekonomi Syariah dihasilkan 68% sesuai, 6% observasi, 4% minor, 22% mayor, dan 0% tidak relevan.

Tabel 3.4 Hasil AMI HES 2023-2024

Kriteria	Jumlah	%
Mayor	39	22%
Tidak relevan	0	0%
Minor	7	4%
Observasi	11	6%
Sesuai	121	68%
	178	100%

Dari capaian di atas, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan % di kriteria sesuai. Hal ini menunjukkan di prodi HES proses perbaikan secara bertahap berjalan dengan baik. Kenaikan dan penurunan ini bisa dilihat lebih jelas pada grafik berikut.

Grafik Perbandingan Capaian



3.4 Temuan dan Rekomendasi Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil dan temuan mutu di atas, maka ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk Prodi Hukum Ekonomi Syariah:

No	Standar	Pernyataan Standar	Kriteria	Catatan
1	2	3	5	6
1	Standar Kompetensi Lulusan	Program studi telah merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan standar lainnya yang berlaku	sesuai	
2		Sekurang-kurangnya 75% Mahasiswa lulus tepat waktu	sesuai	Tracer study yang rutin baru dilakukan untuk lulusan yang masuk wisuda tahun berjalan
3		Sekurang-kurangnya 80% alumni mendapat pekerjaan sekurang-kurangnya enam bulan setelah kelulusan	sesuai	
4		Sekurang-kurangnya 60% lulusan bekerja sesuai dengan pembelajaran yang diterima di perguruan tinggi.	sesuai	
5		Lulusan memiliki 1 SKPI yang sesuai bidang keilmuan.	sesuai	SKPI sudah rutin, namun belum semua lulusan mendapatkan karena tidak semua mahasiswa mengisi portofolio isian. Perlu dilakukan evaluasi SOP pengisian sampai cetak SKPI
6	Standar Isi Pembelajaran.	Terdapatnya dokumen Kurikulum sesuai KKNI meliputi RPS, buku pedoman pendidikan, dan modul.	minor	Dari sebaran mata kuliah HES, masih ada 59,80% yang belum ada RPS nya
7		Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Sekolah Tinggi dan Program Studi yang persentasenya 30% untuk mata kuliah sekolah tinggi, dan 70% untuk Program Studi dan jurusan.	sesuai	
8		Kurikulum direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.	sesuai	
9		Mata kuliah merupakan kemas dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.	sesuai	
10		STEI SEBI melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib dan umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.	sesuai	

11		Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1-3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan Program Studi meninjau kembali kurikulumnya.	sesuai	
12		Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni yang pengawasan implementasinya dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi.	sesuai	
13		Selama implementasi kurikulum, penyelenggara Program Studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.	sesuai	
14		Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.	sesuai	
15		Hasil pemantuan dan evaluasi kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.	sesuai	
16		Keterlibatan Dosen serumpun dalam peningkatan standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul).	sesuai	
17		Sekolah tinggi, Program Studi/jurusan memiliki peta kurikulum.	sesuai	
18		Lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (sesuai dengan Program Studinya) dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan IPK = 3.00 sebanyak 65%.	sesuai	
19		Ada instrumen EDOM yang telah diuji validitasnya.	sesuai	EDOM sudah rutin, namun belum dilakukan tindak lanjut dari hasil survey
20		Ada bukti hasil EDOM setiap semester.	sesuai	EDOM sudah rutin, namun belum dilakukan tindak lanjut dari hasil survey
21		Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum Program Studi yang ditindaklanjuti.	sesuai	
22		Ada bukti pelibatan stakeholders (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil benchmark di berbagai institusi lain dalam penyusunan dokumen dan evaluasi kurikulum.	sesuai	

23		Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi.	sesuai	
24		Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).	sesuai	
25		Program Studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.	sesuai	
26		Memiliki kesesuaian pendidikan Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan.	sesuai	
27		Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.	sesuai	
28		Memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing Akademik dan monitoring proses pembimbingan.	sesuai	Monitoring proses bimbingan akademik belum berjalan
29		Program Studi memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.	sesuai	
30		Memiliki panduan tugas akhir yang selalu dimutakhirkan.	sesuai	
31		Rasio penugasan dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 6%	observasi	
32		Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 6 kali.	sesuai	
33		Rata-rata penyelesaian tugas akhir Mahasiswa maksimal 6 bulan.	observasi	
34		Program Studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.	sesuai	
35		Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.	sesuai	Perlu kontroling secara berkala pelaporan kegiatan prodi baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
36	Standar Proses Pembelajaran.	Pembelajaran sekurang-kurang nya 80% sudah sesuai standar proses pembelajaran.	sesuai	
37		Menyelenggarakan Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai dengan KKNi.	sesuai	
38		Ketersediaan dokumen Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	minor	Dari sebaran mata kuliah HES, masih ada 59,80% yang belum ada RPS nya

39		Ketersediaan bentuk pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.	sesuai	
40		Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial.	sesuai	
41		Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial.	sesuai	
42		Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial.	sesuai	
43		Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis.	sesuai	
44		Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis.	sesuai	
45		Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.	sesuai	
46		Masa studi pada suatu Program Studi Sarjana di STEI SEBI untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester.	sesuai	
47		Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir Mahasiswa oleh Program Studi.	mayor	Perlu kontroling secara berkala pelaporan kegiatan prodi baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat
48		Program Studi dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan.	sesuai	
49		Program Studi selalu melakukan pengukuran kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen mengajar (satu semester sekali).	sesuai	
50		Tingkat kepuasan Mahasiswa kepada Dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5.	sesuai	EDOM sudah rutin, namun belum dilakukan tindak lanjut dari hasil survey
51		Aspek kepuasan mengajar Dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial Dosen dengan skor mencapai 3,0.	sesuai	

52		Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan layanan	mayor	
53		Persentase kehadiran Dosen minimal 85% dari seluruh pertemuan.	sesuai	
54		Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%.	sesuai	
55		Jumlah beban belajar Mahasiswa paling sedikit 145 sks untuk Sarjana.	sesuai	
56		Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (minimal 12-16 kali pertemuan sudah termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester) dan sesuai dengan beban kreditnya.	sesuai	
57		Memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	minor	
58		Proses pembelajaran di kelas minimal dimulai dengan salam, membaca Al-Fatihah, dan diakhiri dengan hamdalah dan salam.	sesuai	
59		Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM minimal 10% dari total mahasiswa aktif tahun angkatan MBKM	mayor	
60	Standar Penilaian Pembelajaran.	Indikator akuntabilitas pembelajaran.	sesuai	
61		Capaian standar rubrik.	sesuai	
62		90% soal dirumuskan Dosen serumpun.	sesuai	
63		Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan Mahasiswa.	sesuai	
64		Kesesuaian antara soal ujian dan SAP.	sesuai	
65		Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.	sesuai	
66		Tersedia mekanisme komplain (banding) terhadap hasil penilaian.	sesuai	
67		Biro Administrasi Akademik memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian.	sesuai	
68	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Sebanyak 100% dosen program S1 yang bergelar magister atau magister terapan.	sesuai	
69		Sebanyak 50% dosen program strata satu bergelar doktor.	sesuai	
70		Sebanyak minimal Lektor, lektor kepala minimal 70%	minor	
71		Tenaga kependidikan minimal adalah strata satu dan ditempatkan sesuai dengan bidangnya.	sesuai	
72		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap < 35%	sesuai	

73		Jumlah dosen tidak tetap maksimal 10%	mayor	
74	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	Pengguna sarana dan prasarana 80% merasa puas.	sesuai	
75		Ruang dosen tetap 1m/orang dan lengkap dengan meja kursi + akses internet.	sesuai	
76		Perpustakaan memiliki kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas dan ketersediaan kemudahan dalam akses e-library	sesuai	
77		Penambahan Koleksi Perpustakaan tiap prodi sebanyak 10%	sesuai	
78		Tersedianya lab untuk aktivitas praktikum	sesuai	
79	Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Tersedianya dokumen-dokumentasi dokumen perencanaan standar.	sesuai	
80		Tersedianya laporan evaluasi kurikulum minimal setiap 4 tahun.	sesuai	
81		Tersedia kurikulum terbaru.	sesuai	
82		Tersedianya dokumen-dokumentasi pelaksanaan standar.	sesuai	
83		Tersedianya dokumen-dokumentasi hasil evaluasi standar.	sesuai	
84		Tersedianya dokumen-dokumentasi Dokumen rencana perbaikan.	mayor	
85		Tercapai dan terdokumentasinya skor survei kepuasan layanan tendik dengan kategori baik sekali/memuaskan dari dosen dan mahasiswa minimal 75%	sesuai	
86	Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Tersedianya RAB setiap tahun.	sesuai	
87		Tersedianya laporan realisasi RAB dan analisisnya setiap tahun.	sesuai	Belum ada format baku
88		Efektivitas penggunaan anggaran.	sesuai	
89		Efisiensi anggaran.	sesuai	
90		Produktivitas anggaran.	sesuai	
91	Standar Hasil Penelitian.	Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan sesuai visi & misi STEI SEBI yang diadopsi dalam roadmap penelitian.	sesuai	
92		Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal dan/atau kegiatan ilmiah nasional dan/atau internasional.	sesuai	
93		Seluruh penelitian mengaplikasikan aspek kompetensi mahasiswa, dan sesuai dengan bidang keilmuan dosen/peneliti.	sesuai	
94		Sekurang-kurangnya terdapat 1 artikel hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal atau proceeding internasional bereputasi untuk setiap keilmuan per program studi per tahun.	mayor	Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, LPPM dalam mendorong dosen untuk aktif dalam penelitian baik publikasi maupun seminar
95		Sekurang-kurangnya terdapat 2 artikel hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional untuk setiap keilmuan per program studi per tahun.	mayor	

96		Sekurang-kurangnya terdapat 25% dosen tetap setiap program studi mempublikasikan 1 artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 per tahun.	mayor	
97		Terdapat 75% dosen tetap tersertifikasi setiap program studi mempublikasikan 1 artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3-6 per tahun.	minor	
98		Sekurang-kurangnya terdapat 1 makalah hasil penelitian yang diseminasikan pada forum ilmiah internasional untuk setiap keilmuan per program studi per tahun.	mayor	
99		Sekurang-kurangnya terdapat 50% dosen tetap tersertifikasi setiap program studi mendiseminasikan 1 makalah hasil penelitian pada forum ilmiah nasional per tahun.	mayor	
100		Terdapat 75% dosen tetap tersertifikasi setiap program studi mendiseminasikan 1 makalah hasil penelitian pada forum ilmiah lokal per tahun.	mayor	
101		Sekurang-kurangnya terdapat 1 buku teks atau dasar yang diterbitkan oleh penerbit nasional bereputasi untuk setiap keilmuan program studi per tahun.	mayor	
102		Sekurang-kurangnya 1 karya hasil penelitian memperoleh penghargaan di tingkat nasional/internasional di STEI SEBI per tahun.	mayor	
103		Sekurang-kurangnya 2 karya hasil penelitian diajukan untuk memperoleh HAKI per program studi per tahun.	mayor	
104	Standar Isi Penelitian.	Terdapat minimal 50% penelitian yang sesuai dengan arah dan peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh SIBERC.	sesuai	
105	Standar Proses Penelitian.	Terdapat minimal 25% penelitian mahasiswa yang sejalan dengan penelitian dosen di setiap Program Studi per tahun.	sesuai	Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, LPPM dalam mendorong dosen untuk ikut serta dalam hibah penelitian baik internal maupun eksternal, salah satunya peluang bantuan dari pemerintah
106		Terdapat 1 proposal hibah penelitian sesuai bidang dari setiap dosen tetap per Program Studi per tahun yang dibiayai sendiri.	mayor	
107		Terdapat 1 proposal hibah penelitian sesuai bidang dari setiap dosen tetap per Program Studi per tahun yang dibiayai STEI SEBI.	minor	
108		Terdapat minimal 1 penelitian dosen sesuai bidang di setiap Program Studi per tahun yang dibiayai pihak luar di tingkat nasional.	mayor	
109		Terdapat minimal 1 penelitian dosen sesuai bidang di setiap Program Studi per tahun yang dibiayai pihak luar di tingkat internasional.	mayor	
110		Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	sesuai	
111	Standar Penilaian Penelitian.	Terdapat agenda penelitian jangka pendek, menengah dan panjang.	sesuai	
112		Terdapat anggaran penelitian sebesar Rp3.000.000 per dosen tetap per tahun.	sesuai	

113		100% proposal penelitian sesuai dengan proses, isi dan hasil penelitian.	sesuai	
114	Standar Peneliti.	100 % penelitian sesuai dengan bidang keilmuan peneliti dan tema penelitian.	sesuai	
115		Terdapat 1 penghargaan berskala nasional untuk setiap Program Studi per 2 tahun.	mayor	
116		Terdapat 10% dosen tetap yang mendapatkan penghargaan berskala lokal untuk setiap Program Studi per tahun.	mayor	
117		Terdapat minimal 10% dosen tetap per Program Studi yang mendapatkan kerjasama penelitian di tingkat lokal per tahun.	mayor	Perlu kontroling dalam tindak lanjut setiap kerjasama yang sudah dilakukan oleh lembaga
118		Terdapat minimal 1 dosen tetap per Program Studi yang mendapatkan kerjasama penelitian di tingkat nasional per 2 tahun	sesuai	
119	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.	Terdapat minimal 30% penelitian yang dijalankan dengan menggunakan sarana prasarana yang disiapkan oleh STEI SEBI.	sesuai	
120	Standar Pengelolaan Penelitian.	Terdapat minimal 50% kegiatan penelitian yang sesuai dengan peta jalan dan agenda penelitian SIBERC.	sesuai	
121		Tersusun, disahkan dan diterapkannya SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	sesuai	
122	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	Rata-rata pendanaan penelitian dosen minimal 3 juta per dosen per tahun.	sesuai	
123		Terdapat minimal 30% penelitian dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat nasional per tahun.	mayor	
124		Terdapat minimal 10% penelitian dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat internasional per 2 tahun.	mayor	Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, LPPM dalam mendorong dosen untuk ikut serta dalam hibah penelitian baik internal maupun eksternal, salah satunya peluang bantuan dari pemerintah
125	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.	Terdapat 50% pengabdian masyarakat STEI SEBI yang mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, perilaku beragama islam di Jabodetabek.	mayor	Masih minimnya dosen tetap yang melaporkan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Perlu kerjasama antara Prodi, SIBERC, dan LPPM dalam pemantauan aktivitas ini
126	Standar Isi Pengabdian Masyarakat.	Terdapat minimal 75% isi pengabdian masyarakat yang dilakukan, berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan penyelesaian yang sesuai dengan fokus keilmuan program studi yang ada di STEI SEBI.	mayor	
127	Standar Proses Pengabdian Masyarakat.	Terdapat minimal 50% kegiatan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar prosesnya.	mayor	

128	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.	Terlaksananya 100% penilaian kegiatan pengabdian masyarakat secara objektif oleh LPPM & SIBERC.	mayor	
129	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.	Tercapainya 100% pelaksana pengabdian masyarakat adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan dan program studi.	mayor	
130	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.	Tersedianya 100% sarana prasarana minimal yang dibutuhkan	mayor	
131	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.	Terdapat minimal 50% kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan peta jalan dan agenda pengabdian masyarakat dari SIBERC.	mayor	
132		Tersusun, disahkan dan diterapkannya SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.	mayor	
133	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.	a. Rata-rata pendanaan pengabdian masyarakat dosen minimal 1,5 juta per dosen per tahun.	sesuai	
134		Terdapat minimal 30% pengabdian masyarakat dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat nasional per tahun.	mayor	Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, LPPM dalam mendorong dosen untuk ikut serta dalam hibah pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal
135		Terdapat minimal 5% pengabdian masyarakat dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat internasional per 2 tahun.	mayor	
136	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	Sekolah Tinggi memiliki SOP penerimaan Mahasiswa Baru.	sesuai	
137		Terdapat setidaknya 1% mahasiswa asing	mayor	
138		Terdapat setidaknya 10% peningkatan animo calon mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir	mayor	
139		Tersedia dan mudah diaksesnya layanan kesehatan mahasiswa	sesuai	
140		Tersedia dan mudah diaksesnya sarana beasiswa, pengembangan skill organisasi, minat dan bakat serta kewirausahaan untuk mahasiswa	sesuai	
141		Tersedia dan mudah diaksesnya sarana bimbingan konseling dan pendampingan adab dan etika untuk mahasiswa	sesuai	

142		Sekurang-kurangnya 30% Mahasiswa memiliki hafalan Qur'an sebanyak 2 juz.	sesuai	
143		Mahasiswa memiliki skor TOEFL minimal 450.	mayor	Perlu dilakukan evaluasi proses TOEFL mahasiswa
144		Terdapat publikasi ilmiah mahasiswa atau lulusan sekurang-kurangnya 1% level internasional atau 15% nasional atau 50% lokal, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	observasi	
145		Berjalan efektifnya program career dan alumni center	observasi	Kegiatan program carier center bisa dengan kerjasama prodi atau bidang lain yang beririsan programnya. LPJ kegiatan butuh secara berkala disusun dan diarsipkan
146		Terlaksana survey tracer study setiap 2 tahun sekali	sesuai	Tracer study yang rutin baru dilakukan untuk lulusan yang masuk wisuda tahun berjalan
147		Peningkatan Prestasi Mahasiswa di bidang akademik sesuai keilmuan minimal 5% di tingkat nasional dan 0,1% di tingkat internasional	observasi	Prestasi mahasiswa tingkat internasional perlu didorong lagi
148		Peningkatan Prestasi Mahasiswa di bidang non akademik sesuai keilmuan minimal 5% di tingkat nasional dan 0,1% di tingkat internasional	observasi	
149		Efektivitas SEBI Quran Centre dan Pesantren Mahasiswa diatas 50%	sesuai	
150		Tercapainya rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir minimal 3,25	sesuai	
151		Tercapainya minimal 1 pengakuan HAKI atas luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir	mayor	Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, LPPM dalam mendorong karya mahasiswa dalam pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal
152		Hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, keuangan dan perpustakaan	sesuai	
153		Adanya tindak lanjut dari hasil survey kepuasan layanan akademik keuangan dan perpustakaan	mayor	Belum ada tindak lanjut dari hasil survey

154		Hasil survey kepuasan pengguna lulusan	sesuai	
155		Adanya tindak lanjut dari hasil survey kepuasan layanan akademik keuangan dan perpustakaan	mayor	Belum ada tindak lanjut dari hasil survey
156	Standar Kelembagaan	Ada dokumen yang mencakup kebijakan peraturan dan pedoman	sesuai	
157		Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.	sesuai	
158		Ketersediaan dokumen struktur organisasi dan perangkat lainnya serta keefektifan penyelenggaraan organisasi	sesuai	
159		Ketersediaan dokumen lengkap SPMI	sesuai	
160		Berjalannya dan terdokumentasinya program inti penjaminan mutu setiap semester	sesuai	
161		Terlaksana eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	mayor	
162		Tercapainya akreditasi sesuai dengan renstra perguruan tinggi	sesuai	
163		Diperolehnya Laporan Keuangan Opini WTP	sesuai	
164		c. Terlaksananya kegiatan tindak lanjut kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS setidaknya sebanyak dosen tetap setiap tahun	observasi	
165		d. Terdapat setidaknya 2 kerjasama tingkat internasional, atau 6 kerjasama tingkat nasional, atau 9 kerjasama tingkat wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	observasi	Perlu kontroling dalam tindak lanjut setiap kerjasama yang sudah dilakukan oleh lembaga
166		Hasil survey kepuasan mitra industri dan mitra lainnya terhadap layanan manajemen menghasilkan memuaskan	sesuai	Belum ada tindak lanjut dari hasil survey
167	Sumber Daya Manusia	Sistem rekrutmen dosen yang profesional	sesuai	
168		10% Kualitas SDI Profesional dengan sertifikat profesional dari lembaga independen	sesuai	Monev pelaksanaan pelatihan untuk staf sesuai keahlian bidangnya
169		Terlaksananya pelatihan karyawan minimal 2x setiap tahun di setiap bidang	minor	

170		Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia	sesuai	
171	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Tersedianya dokumen kebijakan keuangan	sesuai	
172		Tercapainya rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir senilai 8 juta rupiah	observasi	
173		Tercapainya rata-rata dana penelitian DTSP/ tahun senilai 7 juta rupiah	observasi	
174		Tercapainya rata-rata dana PkM DTSP/ tahun senilai 3 juta rupiah	observasi	
175	Sistem Informasi	Dioperasionalkannya Sisfo Kampus, LMS dan Infrastruktur IT secara efektif dan optimal	sesuai	
176		Berjalannya secara efektif dan efisien oleh tenaga dedikatif pengelolaan PDDIKTI, EMIS, dan SAPTO	sesuai	
177		Otomasi terhadap proses-proses akademik dan administratif yang berjalan di STEI SEBL.	sesuai	
178		Kapasitas Bandwidth per mahasiswa memadai	sesuai	

BAB IV PENUTUP


Penutup laporan kegiatan AMI Tahun Akademik 2023-2024 berupa rangkuman rekomendasi hasil AMI untuk dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Standar	Rekomendasi	PIC Bidang
1	Standar Kompetensi Lulusan.	Perlu ditetapkan dan dirutinkan periode pelaksanaan tracer study	Carier Center
		Perlu dievaluasi prosedur SKPI dari perencanaan sampai cetak. Agar output SKPI mencakup semua lulusan	BAA
2	Standar Isi Pembelajaran.	Pemantauan evaluasi kurikulum perlu direminder pelaksanaannya setiap tahun	Prodi dan BAA
		LPJ kegiatan untuk suasana akademik perlu secara rutin disusun dan diarsipkan	
3	Standar Proses Pembelajaran.	Penyusunan RPS perlu dilengkapi untuk semua mata kuliah yang belum ada	Prodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran.	Hasil kesesuaian materi dan soal ujian dengan RPS perlu dilakukan evaluasi	Prodi dan BAA
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Pemantauan untuk jabatan fungsional dosen tetap	Karir Dosen
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.	Tindak lanjut hasil dari survey kepuasan dosen dan tendik	SDI
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Pemantauan dan evaluasi kurikulum dengan rentang 1 tahun, 3 tahun dan seterusnya perlu rutin dilaksanakan	Prodi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran.	Perlu format baku dalam menghitung efektivitas anggaran dan realisasi	Keuangan
9	Standar Hasil Penelitian.	1. Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, dan LPPM dalam meningkatkan publikasi, seminar dosen dan mahasiswa dalam hal penelitian 2. Mendorong keikutsertaan dosen tetap dalam hibah penelitian	Prodi, SIBERC, LPPM
10	Standar Isi Penelitian.		
11	Standar Proses Penelitian.		
12	Standar Penilaian Penelitian.		

13	Standar Peneliti.	internal dan eksternal 3. Update aktivitas penelitian dosen tetap dan mahasiswa perlu dilaksanakan secara rutin	
14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.		
15	Standar Pengelolaan Penelitian.		
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.		
17	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.	1. Perlu ada kerjasama antara Prodi, SIBERC, dan LPPM dalam meningkatkan kegiatan dosen dan mahasiswa dalam hal pengabdian masyarakat 2. Update aktivitas pengabdian masyarakat dosen tetap dan mahasiswa perlu dilaksanakan secara rutin	Prodi, SIBERC, LPPM
18	Standar Isi Pengabdian Masyarakat.		
19	Standar Proses Pengabdian Masyarakat.		
20	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.		
21	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat.		
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat.		
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.		
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.		
25	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan	1. Perlu menjaga rasio mahasiswa baru 2. Evaluasi capaian skor TOEFL lulusan 3. Mendorong prestasi mahasiswa di tingkat internasional 4. Mendorong keaktifan mahasiswa dalam karya mahasiswa yang bisa di HAKI kan 5. Kegiatan carier center untuk calon alumni 6. Tindak lanjut survey kepuasan	PMB, Lab Bahasa, Kemahasiswaan, Carier Center

26	Standar Kelembagaan	1. PIC dalam review visi misi 2. Pemantauan dalam tindak lanjut kerjasama dengan pihak luar	SDI dan Bidang yang terkait dengan kerjasama
27	Sumber Daya Manusia	1. Peran SDI dalam mendorong terlaksananya pelatihan karyawan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing 2. Review SOP dan jobdesc	SDI
28	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Tindak lanjut dari survey	Keuangan dan Umum
29	Sistem Informasi	Pemantauan dan evaluasi dalam meningkatkan automasi setiap bidang yang ada	IT

Depok, 18 November 2024
 Disiapkan Oleh,
 Ketua Tim,



Erina Maulidha, SEI, M.Ak

Disahkan oleh,
 Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI



Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

Lampiran



Jl. Raya Bojonegara, Pondok Rangga,
Caring, Bojonegara, Depok 16517
Telp. (0251) 861 9455, Fax. (0251) 860 4845
email: info@stei.ac.id, www.stei.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STEI SEBI No. 212/KETUA/B.08/STEI SEBI/IX/2024

Tentang

PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

KETUA STEI SEBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksannya manajemen perguruan tinggi berbasis mutu, khususnya Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023-2024;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai personalia pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023-2024 STEI SEBI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STEI SEBI Tahun 2021;
5. Standar Mutu 2024;
6. Keputusan Ketua STEI SEBI No. 02/Ketua/B.08/STEI SEBI/II/2018 tentang Pembentukan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STEI SEBI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Pelaksana kegiatan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023-2024 STEI SEBI.
- Kedua** : Tugas pelaksana kegiatan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023-2024 STEI SEBI, adalah sebagai berikut;
- a. Menyusun rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan sarana-prasarana penunjang kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;

- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.
 - e. Mencermati pengisian excel Audit Mutu Internal oleh auditee (prodi);
 - f. Mencermati kelengkapan Audit Mutu Internal serta kelengkapan dokumen pendukungnya;
 - g. Mencermati kesesuaian isian Audit Mutu Internal terhadap hasil temuan AMI;
 - h. Menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi dalam pertemuan auditor;
 - i. Melakukan verifikasi pada hasil temuan AMI; dan
 - j. Menyerahkan laporan hasil Audit Mutu Internal.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terdapat dokumen dan/atau data lainnya yang secara sah dapat menjadi pertimbangan dalam perubahan dan/atau pembatalan SK ini.
- Keempat : Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan : Depok
Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua STEI SEBI

Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

Lampiran I

No. 212/KETUA/B.08/STEI SEBI/IX/2024

Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

NO	NAMA	JABATAN	AUDITEE
1	Erina Maulidha, SEI, M.Ak	SPMI	Prodi AS, PS,
2	Mohamad Fiqri Pratama, SE	SPMI	MBS, HES

Surat Undangan penjadwalan AMI



Jl. Raya Bejungsari, Pondok Rangga,
Caring, Bejungsari, Depok 16517
Telp: (0251) 861 6955, Fax: (0251) 860 4885
email: info@sebi.ac.id, www.sebi.ac.id

No. : 208/KETUA/B.13/STEI SEBI/IX/2024 Depok, 18 September 2024
Lamp. : -
Hal : Undangan dan Pemberitahuan Jadwal Audit Mutu Internal (AMI)

Kepada Yth.

Ketua Program Studi

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjamin mutu telah berjalan sesuai dengan Standar Mutu yang telah ditetapkan, maka melalui Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI akan dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) pada :

Hari : Rabu / 25 September 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 SEBI Hall
Agenda : 1. Penyampaian Hasil Monev 2023-2024
2. Penyampaian Jadwal Audit Mutu Internal (AMI) 2023-2024
3. Upload Dokumen Bersama oleh PIC Data di Setiap Bidang

Demikian surat undangan dan pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Hormat kami,
Ketua STEI SEBI

Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA





Daftar hadir



Jl. Raya Bojongsari, Pondok Rangga,
Curug, Bojongsari, Depok 16517
Telp. (0251) 861 6655, Fax. (0251) 860 4985
em ail info@sebi.ac.id, www.sebi.ac.id

**DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
DI LINGKUNGAN STEI SEBI
SEPTEMBER 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. Sepky Mardian S.E.I., M.M., SAS	WK 1 / Kepala prodi AS		
2	Rio Erismen Armen, P.hD	Kaprodi HES		
3	Firmansyah, MM	Kaprodi PS		
4	Abdi Triyanto, M.E.Sy	Kaprodi MBS		
5	Jajang S.Akun	Sekretaris Prodi AS		
6	Ahmad Baehaqi, M.Ak	Direktur SIBERC		
7	Ajeng Desni Lestari, S.Ak	LPPM		
8	Diana Putri SEI, MM	Kepala BAA		
9	Erina Maulida SEI, M.Ak	SPMI		
10	M. Fikri Pratama SE	SPMI		
11	Misbahuddin SEI	SDI		
12	Yoyo Sundoyo, S.E.I	Kemahasiswaan		

13	Siti Sa'adah, ME	PMB		
14	Amrul S.E.I	PMB		
15	Mawardi, M.E.Sy	PMB		
16	Alvin S.E	Sekretaris prodi MBS		
17	M. Aqil S.E	Sekretaris prodi PS	